



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA OLEH SUAMI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI**

Disampaikan Sebagai Persyaratn Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

**LU'LUUL MAKNUN
NIM. 2100874201111**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2025**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : LU'LUUL MAKNUN
N.P.M : 2100874201111
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 19 Februari 2025


Menyetujui:

Pembimbing Pertama




(Syarifah Mahila, SH, MH.)

Pembimbing Kedua



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : LU'LUUL MAKNUN
N.P.M : 2100874201111
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Di Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, SH, MH.)


Pembimbing Kedua



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, 19 Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

An Dekan Fakultas Hukum



(Dr S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : LU'LUUL MAKNUN
N.P.M : 2100874201111
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi :


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Di Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Ketua	
Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, SH, MH..	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 19 Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LU'LUUL MAKNUN
N.P.M : 2100874201111
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 03 April 2003
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, inter prestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya menyatakan dengan sebenar- benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 19 Februari 2025

Saya yang menyatakan



LU'LUUL MAKNUN

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi namun sulit terungkap dikarenakan banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke Kepolisian. Padahal apabila kasusnya dilaporkan ke kepolisian maka kepolisian melakukan tindakan dengan melindungi korban KDRT. Kasus KDRT didominasi oleh istri sebagai korban daripada suami. Hal tersebut menjadikan KDRT menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan yang berdampak negatif bagi korban istri. Jumlah kasus KDRT di Kepolisian Resor Kota Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2022-2024.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap istri akibat korban KDRT. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Kota Jambi kepada korban istri adalah dengan memberikan rumah aman untuk korban istri, adanya konseling agar korban istri merasa aman, dan akan mengantarkan korban istri ke dokter apabila terjadi kekerasan fisik. Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani korban istri bersinegi dengan Dinas Sosial Kota Jambi. Tindakan yang diberikan Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap istri akibat korban KDRT sesuai dengan UU PKDRT Pasal 1 ayat (5), Pasal 10 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 17. Adapun tindakan Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani korban istri akibat KDRT yang tidak sesuai dengan UU PKDRT yaitu pada Pasal 10 huruf e.

Kata Kunci: KDRT, Kepolisian Resor Kota Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan proposal ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Sekaligus pembimbing kedua.
5. Ibu Syarifah Mahila, SH, MH, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
8. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Ahmas Rasid ,S.Pd.I,M.Pd dan Mursila,dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis.Tidak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini.Namun,dengan penuh cinta dan

ketulusan,izinkan peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kalian.Terimakasih atas segalanya,terimakasih doa,dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada peneliti,khususnya sepanjang perjalanan penelitian skripsi ini.Terimakasih telah menjadi orang tua yang supportif.Terimakasih telah berjuang bersama peneliti,mengorbankan banyak waktu,tenaga dan upaya untuk mendukung peneliti meraih impian.Tanpa kehadiran kalian,orang tua yang sangat luar biasa,pencapaian ini tidak mungkin terwujud,karena kalian merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tergantikan bagi peneliti.

9. Kepada sahabat SMA saya yang tak kalah penting kehadirannya,Ocha Ananda S.E,terimakasih selalu ada dalam titik terendah saya dan terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup.
10. Kepada sahabat gasskuen Annisaul Mabruroh,Janiaty,terimakasih selalu memberikan dukungan,motivasi,waktu,dan tenaga kepada penulis dalam membantu menyelesaikan tugas perkuliahan dan tugas akhir ini.
11. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Aprilia Salsabila Putri.AR yang sudah menjadi teman penulis mulai 2021 sampai saat ini,terimakasih atas segala motivasi,dukungan,pengalaman yang sangat berkesan serta membarikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, 19 Februari 2025

Penulis

Lu'luul Maknun

NPM. 2100874201111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	31
C. Prinsip Perlindungan Hukum	37

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
B. Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46

BAB VI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.....	63
B. Kendala dan Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan sering kali terjadi di ruang domestik, di mana perempuan, khususnya istri, menjadi korban. Relasi suami-istri yang seharusnya ideal dan harmonis sering terganggu oleh aksi kekerasan yang dilakukan oleh suami, yang dapat bersifat fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Dalam konteks ini, budaya patriarki sering menjadi akar penyebab di mana laki-laki menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan dan mengungkapkan ketidakpuasan.

Masyarakat sering beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah pribadi, sehingga mengabaikan perlunya intervensi untuk melindungi korban. Pandangan ini berdampak negatif pada pemberian perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap usaha untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah langkah hukum yang penting. Perlindungan bisa datang dari berbagai pihak, termasuk keluarga, tetangga, aparat hukum, dan lembaga sosial.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan. Namun, di Indonesia, istilah

"penegakan hukum" lebih banyak digunakan, dan ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikannya sebagai pelaksanaan keputusan hakim.¹

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau penguasa melalui undang-undang untuk menjaga ketertiban dan segala kepentingan yang terkait. Kondisi dan situasi yang menganggap perempuan sebagai korban kekerasan atau kejahatan dapat menyebabkan ketidakadilan gender. Sebenarnya, orang yang dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri), tetapi juga anak-anak, pembantu rumah tangga, atau bahkan laki-laki sendiri. Namun, umumnya diketahui bahwa yang paling sering menjadi korban adalah perempuan.²

Korban masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penegakan hukum, meskipun mereka berperan dalam terjadinya kejahatan. Hak-hak korban harus dihormati seperti manusia lainnya. Pelaku kejahatan yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak yang sama dengan korban lain. Dalam menggunakan hukum sebagai alat, perlu diperhatikan dengan hati-hati pendapat bagian terbesar warga masyarakat tentang hukum. Karena hukum bukanlah satu-satunya alat pengadilan sosial, jika ada alat pengadilan sosial lainnya yang dianggap lebih efektif oleh bagian terbesar warga masyarakat, penerapan hukum hanya akan

¹ Soedjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, Hal.7

² *Ibid*, Hal.91

menjadi usaha yang sia-sia belaka atau bahkan dapat menghasilkan reaksi negatif.³

Banyak wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kebingungan dan ketidak nyamanan dalam mencari pertolongan karena norma sosial yang mengharuskan mereka bertanggung jawab pada suaminya. Hal ini mengakibatkan kekerasan yang dialami tidak terungkap dan dilindungi oleh stigma sosial yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, dalam konteks regulasi, di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur penghapusan KDRT, meskipun praktiknya masih harus ditingkatkan.

Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana

³ Soerdjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosial Hukum*, Penelitian Radja Grafindo, Jakarta, 1988, Hal.150

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maksimal hukumannya 15 tahun, dan saeharusnya apabila mengakibat korban meninggal dunia bisa seumur hidup, ini juga sudah pantas untuk diterapkan.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT yang meliputi:

1. Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Pidana penjara paling lama sepuluh atau denda paling banyak Rp30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat.

3. Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal.
4. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Korban dapat menerima perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara langsung maupun setelah pengadilan memberikan perintah perlindungan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial; dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini menyusun ketentuan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Namun, realitas di

lapangan, seperti yang tercatat di wilayah hukum Polresta Kota Jambi, menunjukkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Ketidak puasan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks hukum yang berlaku di wilayah Polresta kota jambi.

Berbagai kasus yang terjadi di Wilayah hukum Polresta Kota Jambi adalah tinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri oleh suami, berupa pemukulan, dan penganiayaan, yang mengakibatkan luka lebab di wajah dan badan pihak korban. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Jambi jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2021 berjumlah 28 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 54 kasus dan pada tahun 2023 menjadi 71 kasus. Kejadian ini seringkali terjadi di masyarakat Kota Jambi dari beberapa kasus tersebut terdapat beberapa faktor contohnya, faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dalam rumah tangga, dan narkoba. Berdasarkan dari contoh kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI

KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
2. Apa kendala dan upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah wawasan penulis di bidang perlindungan hukum terhadap perempuan.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴

2. Istri

Seorang wanita biasanya menikah dengan sosrenag pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangan sebagai

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, di akses 15 Oktober 2024, Jam 20:00

seorang suami. Dalam berbagai agama seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami. Sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri yang didalam berbagai agama diharamkan.⁵

3. Penganiayaan

Berikut ini penulis kemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menganiaya itu adalah dengan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶

4. Korban

Apa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah, luka karena akibat penganiayaan, akibat kekerasan


⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>, di akses 28 Desember 2024, jam 20:10 Wib

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Sinr Grafitika, Jakarta 2002, hlm 5. WJS. Poewadarminta, kamus Umum bahasa Inonesia, Jakarta Balai pustaka, 1999, hlm. 77

yang dilakukan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan. Kemudian orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.

5. Polresta

Kepolisian Resort atau disingkat Polres adalah Struktur komando Republik Indonesia didaerh Kabupayen/Kota Kepolisian Resort di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasanya disebut "Kepolisian Resort Kota". "Kepolisian Resort Kota Besar biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.⁷



E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Landasan teoritis adalah merupakan salah satu dasar yang mengungkap terhadap permasalahan yang berkenaan dengan perlindungan dalam Kekerasan Dalam Rumnah Tangga (KDRT), dimana menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor di akses 28 Desember 2024, jam 20:10 Wib

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal I ayat (4) bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang Yang dilakukan dan ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan Oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, atau pihak Iainnya Haik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengertian perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal I ayat (6) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa kepada Saksi dan/atau Korban yang WAiib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga Iainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁸

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik dilingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Penerbit Akademik Pressindo, Jakarta, 2003, hlm.41

singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke permukaan adalah. **Pertama**, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup karena dalam ranah (domain) keluarga. **Kedua**, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan 'hal yang wajar karena perlakuan suami Yang demikian merupakan hak dari suami istri. **Ketiga**, KDRT terjadi dalam yang lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.⁹

Kita lihat diberbagai media masa,media elektronik di facebook, instagram, rumah tangga memang sangat memprihatinkan sekali,tidak hanya istri di siksa secara fisik dan psikis, akan tetapi dibunuh dan dimuntiasi oleh suaminya. Ini sudah merupakan kejahatan di luar nalar manusia atau suami sebagai pelakunya. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex specialis derogatlexgeneralis* (hukum atau aturan yang

⁹ Arif Gosita,*Ibid.*, hlm 55

bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum). Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa, pengertian "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua makna yaitu Pertama, dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang Yang telah menjadi korban tindak pidana" (jadi identik dengan "penyantunan korban"). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Setelah memahami berbagai macam sistem hukum yang ada di dunia, dapat disimpulkan bahwa system hukum yang ideal bagi sebuah Negara adalah system hukum yang sesuai dengan perkembangan dan

¹⁰ Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 59

kebutuhan masyarakat sebuah Negara tersebut. Hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa.¹¹

Pada Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan, pasal 20 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk menjelaskan kepada korban tentang identitas petugas dan kewajiban petugas untuk melindungi korban, pasal 21 menjelaskan tentang tugas tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada korban, pasal 22 menjelaskan tentang tugas pekerja sosial dalam pelayanan korban.

Menurut Kansil-Christine Kansil mengatakan bahwa :” Perbuatan-perbuatan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum maupun pembela tidak selalu merupakan tindakan nyata dan walaupun nyata (kentara), namun tidak mudah dikualifikasi dan pembuktiannya sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum.¹²

Selanjutnya dalam Pasal 23 menjelaskan tentang tugas relawan pendamping dalam pelayanan terhadap korban, pasal 24 tugas

¹¹ Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungan dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia Jakarta, 2016, hlm.35

¹² C.T.S Kansil – Christine S.T CKansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 2002, hlm.27

pembimbing rohani dalam pelayanan terhadap korban, pasal 25 menjelaskan tentang kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan terhadap korban, pasal 26 menjelaskan tentang hak-hak korban, pasal 27 menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan jika korban adalah seorang anak, pasal 28 menjelaskan tentang kewajiban ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, pasal 29 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan surat penetapan perlindungan, pasal 30 menjelaskan.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh Keadilan yang hakiki (real justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif, untuk kepentingan hukum yang komprehensif, baik pidana maupun perdata dan administratif, adalah tujuan perlindungan hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang responsif, perlu adanya kesadaran hukum di seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat umum, untuk mematuhi hukum.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum merupakan hal-hal yang menjadi bagian dari perlindungan hukum. Dari definisi perlindungan hukum yang telah dikemukakan, dapat dimengerti bahwa unsur-unsur utama dalam

perlindungan hukum meliputi subyek hukum, obyek hukum, dan hukum itu sendiri. Subyek hukum berkaitan dengan pribadi hukum yang melaksanakan perlindungan hukum dan yang dilindungi oleh hukum, obyek hukum berkaitan dengan segala sesuatu yang melekat pada subyek hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan hukum itu sendiri berkaitan dengan seluruh prinsip atau asas hukum dan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh penguasa (Pemerintah).

a. Subyek Hukum Perlindungan

Hukum Menurut Salmond, person dapat bukan manusia. Lebih lanjut Salmond memaparkan Bahasa Inggris manusia diistilahkan dengan natural person atau dalam Bahasa Belanda disebut natuurlijke person atau dalam Bahasa Indonesia disebut orang, sedangkan yang bukan manusia biasanya dalam Bahasa Inggris disebut legal person atau dalam Bahasa Belanda disebut rechtspersoon dan dalam bahasa Indonesia disebut badan hukum.¹³

Menurut Peterr Mahmud Marzuki, semua manusia merupakan subjek hukum secara ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan dalam sistem Civil law dikenal ungkapan (maxim) nasciturus pro iam nato habetur, yang dimuat dalam Pasal 2 BW,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009, hlm.21

yang menetapkan bahwa anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendaknya. Bila telah mati waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.¹⁴

Dengan demikian, baik laki-laki ataupun perempuan, berapapun usia seseorang, dan apapun status sosial, politik, dan budayanya adalah subyek hukum dimana perlindungan hukum melekat padanya. Negara, bagian-bagian negara seperti daerah dan kota, perseroan terbatas, dan koperasi, merupakan badan-badan hukum yang juga pada mereka melekat perlindungan hukum. Negara dan bagian-bagian Negara termasuk dalam kategori badan hukum publik, sedangkan perseroan terbatas dan koperasi termasuk dalam kategori badan hukum privat. Khusus bagi Negara, ia dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang aktif dan pasif dalam perlindungan hukum karena selain melekat perlindungan hukum padanya Negara juga dibebankan kewajiban oleh hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak rakyatnya. Negara berhak memaksa rakyat untuk taat pada hukum yang semata-mata demi terwujudnya perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.21

b. Obyek Hukum

Perlindungan Hukum Dalam konsideran Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan. dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Prinsip tersebut sekaligus menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan obyek hukum yang melekat pada subyek hukum yang harus dijamin perlindungan, penghormatan, dan pemeliharannya oleh hukum. Menurut Niken Savitri: "Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh Negara tanpa ada perkecualiannya."¹⁵

Negara sebagai legal person harus dapat memenuhi sekaligus melindungi hak-hak asasi rakyatnya dalam setiap hubungan hukum yang

¹⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Juli 2008, hlm.25

terjadi antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Negara, yang direpresentasikan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, seperti kekuasaan Legislatif dan Yudisial, harus secara aktif membuktikan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dipercayai oleh rakyat kepada Negara semata-mata digunakan untuk menjamin hak-hak rakyat terpenuhi atau tidak disalahgunakan. Misalnya, kekuasaan Eksekutif dan Legislatif membuat, melaksanakan, dan mengawasi penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang pemenuhan hak setiap orang untuk bebas dari penganiayaan dan kekerasan, khususnya bagi seluruh subyek hukum yang relatif rentan mengalami tindak kekerasan, seperti wanita, saksi, dan korban kejahatan. Sedangkan kekuasaan 22 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Yudisial bertanggung jawab utama untuk mengadili setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber

tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Oleh karena itu bahwa kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu persoalan keseharian bagi Negara Indonesia, dalam persoalan ini, Hak Asasi sebagai Manusia dipertaruhkan. Disamping itu HAM sebagai manusia yang ter subordinasi dalam hal ini KDRT yang didalamnya perempuan (istri) menjadi korban. Oleh sebab itu secara tidak langsung mutlak bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Yang bertujuan untuk menghilangkan, meminimalisir dan melindungi serta menjaga keutuhan setiap rumah tangga dari tindak pidana KDRT, terlebih dari semuanya itu memberikan Hak Asasi bagi seiiap warga indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah, disamping itu akan menambah ragam pengetahuan lama dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas pemersalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan

empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi.

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian empiris yuridis mengkaji aturan-aturan yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hukum empiris (kualitatif), atau studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu, dengan metode penelitian studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan fakta suatu kejadian, fakta suatu objek tertentu, dan kegiatan manusia secara apa adanya dalam jangka waktu yang masih memungkinkan dalam sumber data.¹⁷

Dan penulis juga melakukan pendekatan fakta lapangan kepada pihak

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hlm.80

¹⁷ Sudirman, Osrita Hapsara, dan M. Zahari, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 17-18

Kepolisian Resort Kota Jambi yang akan melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Suami.

3. Sumber Data

Sumber data pada peneliitiann normative hanya mengacu pada data sekunder .Oleh kerenanya sumber data ini hanya mengacu pada bahan-bahan hukum,yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu informasi yang diperoleh dari sumber langsung dari disiplin ilmu,termasuk lokasi studi,khususnya lingkungan di mana studi dilakukan.Dengan demikian,data primer sering juga disebut sebagai data disiplin dan responden yang menawarkan informasi kepada penulis melalui wawancara.Penulis juga menggunakan data sekunder sebagai bantuan data primer.¹⁸
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dimana bahan hukum ini bersumber dari pendapat para pakar hukum tentang konsep hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan teori

¹⁸ Ishaq,*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis,Serta Disertasi*,Alfabet CV,Bandung 2017,hlm.71

pemidanaan sebagai hak korban yang diperoleh dari jurnal,internet dan buku.¹⁹

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yaitu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan oleh suami diwilayah hukum Polresta Kota Jambi . Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

- a. Banit PPA Polresta Jambi
- b. 1 Orang Tim Penyidik Polresta Jambi.
- c. Kabid Dinas Sosial Kota Jambi

1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data di lapangan, kemudian pengumpulan data untuk menerapkan metode tersebut. Wawancara, terutama dengan bantuan menggunakan terlibat dalam pertanyaan dan solusi sekaligus kepada responden melalui

¹⁹ Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*; Vol 2 No 1 (2019); 45-54 ; *Jurnal Analisis Hukum*; Vol. 2 No. 1 (2019)

penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan pada informan tanpa penundaan sebagai penyedia data agar tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan aspirasi para informan terkait dengan mengelola contoh mungkin diketahui. Dokumentasi, secara khusus mencatat rangkaian strategi melalui pencatatan dokumen (arsip) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.²⁰

2. Analisis Data

Setelah peneliti menerima data primer dan sekunder, alat analisis data yang digunakan, khususnya analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, khususnya dengan bantuan penggunaan penjabaran dan menjelaskan gambaran sebenarnya dari kasus tersebut.²¹

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui secara sistematis susunan dari penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi empat bagian yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Muhaimin, *Op Cit* hal.95

²¹ Sahabuddin, *Op Cit* hal 46

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, Landasan Teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kedua. Tinjauan tentang perlindungan hukum dengan sub bahasan, pengertian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, bentuk-bentuk perlindungan hukum, teori-teori tentang tindak pidana dan perlindungan hukum.

Bab III Ketiga Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang memuat Pengertian kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV Keempat. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada wilayah hukum kepolisian Resort Kota Jambi, Kendala dan bagaimana Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa definisi para ahli mengenai perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan pelanggaran hukum.²²

Philipus M. Hadjon mengatakan Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

²² Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari cara fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, pemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada dua jenis Perlindungan hukum yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif, Philipus M. Hadjon mengatakan

bahwa perlindungan hukum preventif dimana subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan final. Tujuannya ialah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.

b. Perlindungan hukum represif, Philipus.M Hadjon mengatakan

bahwa perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum untuk mencapai penyelesaian sengketa. Dalam kategori perlindungan hukum ini adalah penggunaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hal 1-2

Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintahan. Prinsip negara hukum ialah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, prinsip ini sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.²⁴

Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi atau Korban, yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Ibid.* hlm. 30

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kekerasan terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang nasional yang menangani tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.²⁵

Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak perempuan perlu dilindungi dan dihormati karena peran mereka sebagai pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Karena itu, hukum pidana memperhatikan semua kejahatan yang terkait dengan perempuan, termasuk kekerasan. Karena status perempuan masih dianggap tidak sebanding dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik dan psikis hingga korban jiwa. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan terus dipandang rendah.²⁶

Pada dasarnya, Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban penganiayaan dalam rumah tangga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ketentuan pidana tentang penganiayaan, memberikan perlindungan hukum kepada

²⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta. 2003. Hal. 20

²⁶ *Ibid.*, Hal 23

perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia tetap mengancam semua pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan lain.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, telah menjadi acuan untuk tindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya ialah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakkan hukum terhadap pelakunya.

Selanjutnya, pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menetapkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik selama penetapan pemerintah maupun setelahnya.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam banyak hal kekerasan memiliki banyak bentuk dan dimensi. Kekerasan psikologi, seperti ketakutan terus menerus, menerima ancaman, dan membuat seseorang dalam perasaan terhina, adalah jenis kekerasan psikologi lainnya yang sangat sulit dibuktikan tetapi meninggalkan dampak yang mendalam pada kehidupan seseorang. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menangani dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan, yakni::

1. Mencegah semua jenis kekerasan dalam rumah tangga,

2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
3. Menghentikan orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
4. Menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan, tentunya juga harus tetap memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, agar dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak dan memadai. Setiap korban harus menyadari bahwa mereka dilindungi oleh hukum sebagai warga negara, serta sudah layak dan sepatasnya mendapat penanganan yang cepat dan tepat, dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, antara lain:

1. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

3. Korban berhak untuk mendapatkan penanganan secara khusus, terkait dengan kerahasiaannya.
4. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²⁷

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan pemidanaan akan menimbulkan masalah baru, seperti perceraian atau

²⁷ Muhammad Arif al Asyari^{1*} , M. Sifa' F. Yulianis².2024” *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 1, No. 7 Tahun 2024, pp. 56-67

ketidak harmonisan rumah tangga. Selain itu, dapat berdampak negatif pada anak. Anak-anak yang masih membutuhkan rasa aman pasti akan merasa tidak nyaman. Padahal rasa aman sangat penting bagi anak.

Melihat hal-hal di atas, jelas bahwa upaya menggunakan pidana untuk menangkal kejahatan KDRT tidak sepenuhnya melindungi hak-hak korban KDRT. Barda Nawawi Arief memberikan beberapa penjelasan tentang keterbatasan kemampuan hukum pidana tersebut

1. Sebab-sebab bahwa kejahatan yang sangat kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana adalah bagian kecil (sub sistem) dari sistem pengendalian sosial yang tidak mungkin menangani masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural,).
3. Dalam menangani kejahatan, hukum pidana hanyalah "kurieren am symton", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
4. Saksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negative.

5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".²⁸

Sementara pidana, terutama pidana perampasan kemerdekaan, menjadi semakin tidak populer dan kuno, jenis hukuman yang diberikan dan metode rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap manusiawi. Bahkan para pembaharu yang ekstrim menginginkan perombakan hukum pidana secara keseluruhan, menggantikannya dengan sistem tindakan. Tindakan ini tidak bertujuan untuk menimbulkan penderitaan; sebaliknya, mereka bertujuan untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan memberikan pengetahuan kepada individu tertentu serta untuk melindungi masyarakat.²⁹

Alternative pidana lainnya juga perlu dicarikan hal ini karena terbatasnya alternatif pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008. Hal 67

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Penerbit Akademik Pressindo, Jakarta, 2003, Hal 23

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebabkan dilemma tersendiri bagi korban yang ingin tetap mempertahankan perkawinannya.

Karena Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memiliki banyak alternatif pidana, korban yang ingin mempertahankan perkawinannya menghadapi masalah baru yaitu dilemma tersendiri ingin tetap mempertahankan perkawinannya.


Salah satu alternatif hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT adalah dengan memberikan jenis hukuman alternatif seperti kerja sosial, pelayanan masyarakat, restitusi, dan lain-lain. Keluarga dan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau menceritakan kekerasan dalam rumah tangga karena malu. Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban lebih memilih untuk menahan laporan mereka untuk menjaga keutuhan keluarga mereka dan tidak memenuhi syarat-syarat hukuman. Korban tidak memberikan keterangan, dan BAP polisi tidak lengkap. Pelaku tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, ada beberapa hal di antaranya adalah

1. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23

tahun 2004 harus disosialisasikan secara menyeluruh agar baik pelaku maupun korban, terutama pasangan suami istri, memahami dan memahami hak dan kewajibannya.

2. Agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. agar penegak hukum dapat menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan menanggapi segala bentuk kekerasan rumah tangga



C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah negara, berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia berasal dari konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of the Law*", yang didasarkan pada Pancasila sebagai kerangka berpikir Barat. Prinsip perlindungan hukum di

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³⁰

Prinsip perlindungan hukum Menurut sejarah Barat, gagasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dan bertumpu pada gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Lahirmya ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mengarahkan pada pembatasan dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.³¹

Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan; ini terkait erat dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi prioritas utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Philipus M. Hadjon membagi prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila menjadi dua kategori, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

³⁰ Philipus M. Hadjon. *Op.cit.* Hal. 38

³¹ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Univesitas Islam Jember. Vol IV. No.2. Edisi 2 Desember 2015. Hal 34

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila berasal dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang meletakkan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Akibatnya, proses merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila dimulai dengan menjelaskan konsep dan deklarasi hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang mendorong pembentukan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah prioritas utama dan dianggap sebagai tujuan dari pada negara hukum.³²

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat terhadap martabat dan harkat setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang penguasa untuk mencapai kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif, yang

³² Philipus M. Hadjon. *Op.cit.* Hal.19

berarti upaya untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan represif, yang berarti upaya untuk menyelesaikan sengketa dan menanganinya. Perlindungan hukum berpusat pada perlindungan hak manusia dari batas-batasan dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

a. Pengertian Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus hukum "kekerasan" diartikan setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Masalah kekerasan, terutama dalam rumah tangga, merupakan salah satu jenis kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan dan harus diklasifikasikan sebagai kejahatan melawan hukum kemanusiaan.

. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagi pendapat, persepsi, dan definisi

mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmanai secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.³³ Rumah tangga adalah keluarga kecil yang terdiri dari ayah,ibu,dan anak.Selain itu,orang lain yang bukan anggota keluarga karena melakukan pekerjaan ekonomi seperti keluarga kakek,nenek,saudara,atau pembantu

Berdasarkan pemahaman ini, pasal-pasal KUHP tentang kejahatan mengatur kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.Terlebih lagi jika melihat defisini yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*,beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik.³⁴Sedangkan dalam UU Nomor 23

³³ Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*,Refika Aditama,Bandung 2012,Hal.12

³⁴ Almuddin,*Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*di Pengadilan Agama,Mandar Maju,Bandung 2014,Hal 36

Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:”Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut undang-undang di atas, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain (misalnya, suami terhadap istri dan anaknya, atau ibu terhadap anaknya, atau bahkan sebaliknya). Namun, kekerasan suami terhadap istri dan anak adalah korban yang paling umum.

Siapa saja dapat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun, secara umum, definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Ini masuk akal karena kebanyakan korban adalah istri. Sudah tentu pelakunya adalah suami "tercinta".³⁵ Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan

³⁵ *Ibid*, Hal.37

"suami" dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas,dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain, baik itu dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran. Menurut berbagai ketentuan hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup berbagai jenis penyalahgunaan kekuatan fisik atau ancaman yang menimbulkan penderitaan bagi korban, terutama perempuan. Meskipun Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering dikaitkan dengan suami yang menjadi pelaku terhadap istri, dalam prakteknya, siapa saja dapat menjadi korban, termasuk suami, istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

³⁶Kekerasan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan yang

³⁶ Nyimas Enny Fitriya Wardhany.2024 *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri* Jurnal Hukum, Vol 16,No 1, Juni. 2024, 23-33

melanggar hak asasi manusia dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan hukum yang tegas.

B. Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun unsur unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dapat melakukan tindakan yang diperbolehkan oleh hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

b. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat atau bahkan dapat mengakibatkan kematian. Beberapa contoh kekerasan fisik berupa memukul, menampar, menendang dan sebagainya.

c. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagai berikut:

a. Suami, Isteri, dan Anak, termasuk anak angkat dan anak tiri

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan,

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti pembantu rumah tangga, dll.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld* merupakan wujud

kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau terhadap anggota keluarga lainnya atau sebaliknya.³⁷

Secara umum, jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam salah satu kategori berikut:

1. Kekerasan Fisik

a. Luka Berat

b. Pembunuhan

c. Penganiayaan

2. Kekerasan Psikis/Emosional

a. Ucapan yang melukai dan merendahkan harga diri

b. Hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya

c. Penghinaan

3. Kekerasan Seksual

a. Pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar

b. Mengasingkan istri dari kebutuhan dasar tubuh

c. Melakukan hubungan seksual secara paksa dengan pasangan yang tidak menginginkan seperti sakit atau menstruasi

4. Kekerasan Ekonomi

³⁷ Rodliya dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 244

- a. Mengontrol kehidupan istri dengan menjadikan sumber kekuatan ekonominya.
- b. Tidak memenuhi nafkah istri dan anak.
- c. Membiarkan istri bekerja agar penghasilannya bisa dikuasai oleh suami.

Selanjutnya sebab kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut³⁸:

1. Kekerasan rumah tangga sebagai manifestasi dari ekspresi emosional yang bertahap Kekerasan nonfisik adalah sumber awal kekerasan jenis ini. Ini dapat mencakup perilaku dan sikap yang tidak diinginkan serta ucapan yang menyakitkan yang ditujukan terhadap anggota keluarga lainnya.

Karena prosesnya yang tidak berhenti, orang menjadi marah, kesal, dan kecewa, yang pada akhirnya mengarah pada kekerasan fisik. Penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pembunuhan adalah contoh tindakan kekerasan ini. Kadang-kadang diikuti oleh tindakan lain, seperti pengrusakan dan bahkan bunuh diri. Dianggap sebagai solusi alternatif, tindakan ini diambil sebagai solusi cepat untuk masalahnya. Beberapa

³⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 82-83

orang juga melakukan kekerasan kepada diri sendiri atau anggota keluarga mereka untuk menghindari pertanggungawaban di muka hukum. Ini biasanya direncanakan sebelumnya.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengungkapan ledakan emosional spontan, ialah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya terjadi secara tiba-tiba tidak didukung latar belakang peristiwa yang lengkap. Tapi merasakan fakta didepan mata yang inenyinggung martabat dan harga diri pelaku, merupakan keadaan yang sangat tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Pada sebuah penelitian dikatakan bahwa, tindak kekerasan psikis menjadi awal penyebab timbulnya suatu kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya suatu kekerasan psikis dan fisik dapat terjadi secara bersama-sama.³⁹

³⁹ *Ibid*, Hal 83

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6 hingga 9 menyatakan:

a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rassa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, (Pasal 7).

c. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8).

d. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang ang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja dengan layak didalam ataupun luar rumah, sehingga menajdikan korban dibawah kendalinya (Pasal 9).

Berbagai perwujudan dalam rumah tangga yang telah duraikan di atas ialah bentuk kekerasan yang termuat dalam norma hukum. Yang kini menjadi persoalan yaitu, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat banyak dari para peneliti telah melakukan penelitian, guna mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan. Para peneliti itu diantaranya, Kristi E. Purwandari dan Stanford. Berikut pemaparannya⁴⁰:

Menurut Kristi E. Purwandari, ada lima jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:


- 
- 1) Kekerasan fisik, seperti menampar, memukul, mencekik, dan lainnya
 - 2) Kekerasan mental, seperti menyumpah, mengancam, berteriak, atau melecehkan dan lainnya
 - 3) Kekerasan seksual, berupa perlakuan yang menjurus keajakan atau paksaan seksual, berupa mencium, menyentuh, memaksakan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan lainnya;
 - 4) Kekerasan finansial, seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan lainnya;

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Dsertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014, Hal 110-111

- 5) Kekerasan spiritual, berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

Menurut Stanford, ada tiga jenis kekerasan yang berbeda:

- 1) *Emosional and instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan;
- 2) *Random or individual violence*, berkaitan dengan kekerasan brutal atau sembarangan individu atau perorangan
- 3) *Collective violence*, berkaitan dengan kekerasan yang dilaksanakan secara kolektif bersama-sama.



C. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini⁴¹:

⁴¹ Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, 2013. Hal 174

a).Tiap-tiap warga negara mempunyai hak memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala jenis kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Segala jenis kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia serta diskriminasi yang harus dihapuskan;

c) Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu memperoleh perlindungan dari masyarakat dan negara agar bebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perbuatan yang meniadakan derajat kemanusiaan;

d) Pada fakta yang sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hukum di Indonesia belum bisa menjamin korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapat perlindungan.

Penjabaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, tiap-tiap orang dalam rumah tangga mendambakan suatu kerukunan dan ketertarikan rumah tangga yang aman, bahagia, damai, dan tenteram. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan begitu, tiap-tiap orang dalam lingkup rumah tangga harus didasari oleh agama dalam menjalankan hak dan kewajibannya, guna mewujudkan suatu keutuhan rumah tangga.⁴²

Agar bisa membangun keutuhan dan kerukunan tersebut, tergantung pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Karena jika kualitas dan pengendalian diri tidak bisa dikontrol, keutuhan serta kerukunan rumah tangga dapat terganggu yang kemudian dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga muncul rasa tidak aman atau tidak adil terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴³

Adapun tujuan daripada dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta

⁴² *Ibid*, Hal.174-175

⁴³ *Ibid*, Hal.175

d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berarti negara menjamin pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga dan kategori sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁴

Ketentuan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

⁴⁵Ketentuan dalam Pasal 5 tersebut yaitu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

⁴⁴ Aziz Samsyudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.102

⁴⁵ Ibid, Hal.102

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, kekerasan seksual seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:


- a. Memaksakan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk melakukan hubungan seksual;
- b. Memaksakan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian atau persetujuan ia wajib member penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut.
- (2) Penelantaran seperti dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang dan/atau membatasi untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, agar korban bisa dikendalikan oleh orang tersebut.

Selain mencantumkan pasal-pasal yang melarang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penegakan hukumnya. Rumusan yang dimaksud termuat dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut pemaparannya:

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- 
- (1) Tiap-tiap orang yang berbuat suatu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - (2) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan korban menderita jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) menyebabkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

berbunyi, sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang berbuat suatu tindak psikis dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

(2) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan

pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi, sebagai berikut:

"Tiap-tiap orang yang berbuat suatu tindak kekerasan seksual seperti yang dimaksud Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan: pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain seperti halnya dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, selain pidana sebagaimana halnya pada bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan yaitu:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik itu bertujuan menjatuhkan pelaku dari korban maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Menetapkan pelaku untuk mengikuti konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur terkait asas (Pasal 3) dan

hak-hak korban (Pasal 10) yang wajib dipenuhi dan dipatuhi, berikut ini pemaparannya"⁴⁶:

1) Asas

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan atas dasar:

A. Menghormati hak asasi manusia

b. Keadilan dan kesetaraan gender

C. Tidak membeda-bedakan

d. Perlindungan korban

2) Hak korban

Korban mempunyai hak untuk memperolehnya

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial, ataupun pihak lain baik itu sementara maupun sesuai dengan ketetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya;

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Op.Cit., Hal.88-89

- c. Pendampingan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap rangkaian tahapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan perihal kewajiban masyarakat (Pasal 15) yaitu⁴⁷:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya untuk:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.

⁴⁷ *Ibid*, Hal.89

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH SUAMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting mengingat penderitaan fisik dan mental yang mereka alami akibat tindakan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum melibatkan pemerintahan, masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban dan melindunginya dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan korban menjadi sasaran kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta penelantaran, dan harus dilakukan perlindungan hukum untuk melindungi korban, termasuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka. Diperlukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menangani kejadian kekerasan tersebut melalui prosedur hukum. Untuk

mencapai tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi hambatan yang menghalangi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Perselisihan rumah tangga sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga biasanya, tetangga keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak peduli karena itu masalah pribadi. Sejuah menyangkut bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti misalnya: Pemukulan, penganiayaan, penyiksaan yang meninggalkan bukti yang mudah terlihat. Dalam banyak hal, kekerasan selalu mengambil bentuk dan aspek yang berbeda. Kekerasan psikologis, seperti ketakutan terus-menerus, intimidasi, atau keinginan untuk mempermalukan seseorang, merupakan bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan tetapi meninggalkan bekas yang bertahan lama pada setiap orang.

UU PKDRT mengatur tentang jenis-jenis perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban KDRT yaitu pada pasal 1 ayat (5): Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Sebagaimana pendapat dari Briptu Hani Ardianti, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polresta saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Adanya peraturan perundang-undangan tentang KDRT lebih memudahkan kepolisian dalam melakukan penanganan korban KDRT. KDRT merupakan kejahatan yang memang harus dilindungi. Kasus KDRT yang masuk di kepolisian kota jambi mayoritas korban adalah Istri. Kemudian dalam melakukan perlindungannya kepada korban istri kepolisian mengacu pada UU PKDRT”⁴⁸

Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam memberikan perlindungan sudah berdasarkan pada pasal 1 ayat (5) dengan memberikan perlindungan sementara kepada korban istri akibat KDRT serta dalam perlindungannya kepolisian juga bersinergi dengan Dinas Sosial Kota Jambi. Sebagaimana tercantum pada UUPKDRT Pasal 17: Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

⁴⁸ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh di Wilayah hukum Polresta Kota Jambi jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2021 berjumlah 28 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 54 kasus dan pada tahun 2023 menjadi 71 kasus .Berdasarkan dari data yang diperoleh peningkatan kasus kekerasn dalam rumah tangga (KDRT) disetiap tahunnya menjadi perhatian yang sangat penting.Tingginya jumlah kasus ini memberikan tanda adanya fenomena yang semakin mengkhawatirkan,dimana banya individu,terutama perempuan dan anak-anak,yang menjadi korban kekerasan. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam hal melakukan perlindungannya menggunakan landasan hukum diantaranya yaitu menggunakan UU PKDRT.

Semua jenis laporan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kepolisian Resor Kota Jambi juga di dominasi oleh kekerasan terhadap istri. Banit Reskrim Polres Kota Jambi Briptu Hani Ardianti, S.H., menegaskan bahwa:

“Jumlah kasus kekerasan dalam keluarga terhadap istri yang melapor ke Kepolisian Resor Kota Jambi ini cukup banyak dan di dominasi oleh kekerasan terhadap istri bukan kekerasan terhadap suami. Bahkan bisa

dikatakan tidak ada laporan yang masuk untuk tindak kekerasan yang suami tersebut menjadi korban.”⁴⁹

Bentuk-Bentuk Kekerasan yang terjadi pada koban istri di Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi adalah kekerasan fisik dan psikis. Menurut pendapat Briptu Hani Ardianti S.H sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Kota Jambi saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Faktor ekonomi ini menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi, bahkan bisa dikatakan faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena faktor ekonomi tersebut sering kali hingga terjadinya kekerasan fisik dan psikis”⁵⁰

Dari masalah ekonomi timbulah kekerasan fisik yang cenderung dilakukan oleh seorang suami dan kekerasan psikis dengan alimat-kalimat kasar. Tidak hanya faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri tetapi juga adanya permasalahan dari pihak ketiga.

⁴⁹ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

⁵⁰ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

Dalam melakukan perlindungan terhadap istri akibat korban KDRT Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi melihat terlebih dahulu jenis kekerasannya, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Luka berat merupakan kekerasan fisik yang berakibat langsung sehingga kepada korban istri sehingga dapat dilihat mata seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Jika memang itu belum menjadi luka berat atau penganiayaan ringan pasti dari penyidik akan mengarahkan ke Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi atau dengan jalan damai. Jika dilihat kekerasan ringan dan sebaiknya tidak sampai ranah hukum maka penyidik akan memberikan saran agar melakukan mediasi antara kedua belah pihak menggunakan win-win solution dan bisa menerima kembali antar satu sama lain.

Berdasarkan yang telah dikatakan oleh Briptu Hani Ardianti S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Kota Jambiasat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Penyidik memberikan saran kiranya mana yang harus diproses ke pengadilan mana yang harus bisa diperbaiki lagi”.⁵¹

Penyidik mengedepankan ADR dengan menggunakan (restorative justice) atau keadilan restoratif oleh anggota Polri dalam penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penyidikan sebelum jauh melangkah ke proses pengadilan. Hal tersebut diatur dalam PERKAP No. 6 tahun 2019 terkait manajemen penyidikan pasal 12. Penyidik boleh melakukan restorative justice berdasarkan dua hal:

- a. Syarat materiel
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
 2. Tidak berdampak konflik sosial
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum

⁵¹ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

4. Prinsip pembatas: Pada pelaku: tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan pelaku bukan residivis. Pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)

2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Selanjutnya telah dikatakan oleh Banit Reskrim Polres Kota Jambi Briptu Hani Ardianti S.H., sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Kota Jambi saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Restorative justice merupakan tahap di proses penyidikan dan tidak sampai pada tahap persidangan artinya sudah selesai di tingkat kepolisian”.⁵²

Briptu Hani Ardianti S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres cilacap menambahkan saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Ada 2 kemungkinan kasus tersebut bisa lanjut ke proses pengadilan atau berhenti di tahap pelaporan saja:

1. Apabila korban terdapat luka yang sangat parah maka tidak ada alasan untuk mencabut laporannya.
2. Apabila tidak terdapat luka dan apabila ada luka tetapi tidak parah maka keputusan untuk lanjut ke proses pengadilan

⁵² Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

tergantung kepada korban. Bisa saja lanjut atau korban mencabut laporannya”.⁵³

Apabila terjadi kekerasan fisik yang parah maka kepolisian akan berkordinasi dengan lembaga sosial yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis untuk memintakan hasil visum atas luka yang di alami korban istri akibat perbuatan KDRT.

Kegunaan visum et repertum adalah sebagai alat bukti yang sah, baik bukti keterangan surat, maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan seorang yang berdampak terhadap fisiknya yang merupakan suatu peristiwa pidana sehingga kepolisian dapat menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya pelaku KDRT dalam proses persidangan.

2. Kekerasan psikis

UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

⁵³ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

Apabila dalam hal seorang suami bertujuan mendidik istrinya untuk menjadi lebih baik dan seorang suami mempunyai hak atas istrinya suami boleh memarahi dan boleh untuk menegur tetapi tidak untuk melakukan kekerasan secara fisik. Karenanya kejadian demikian juga belum tentu akan menjadikan kekerasan psikis.

Selanjutnya telah dikatakan oleh Briptu Hani Ardianti, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Kota Jambi saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Apabila kekerasan psikis maka kepolisian memberikan perlindungan dengan bekerjasama dengan dinas sosial kota Jambi .”

Dinas sosial memiliki peran penting dalam memberikan bantuan sosial dan perlindungan bagi korban hal tersebut juga dikatakan oleh Ahmad Fikri Aiman, S.STP., M.Si sebagai Kabid Rehabilitas Sosial Kota Jambi saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Setelah laporan dibuat oleh kepolisian jika diperlukan dokter psikologi dinas sosial merujuk korban ke layanan kesehatan mental seperti rumah sakit jiwa(RSJ) yang memiliki layanan psikologi. ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan penanganan yang tepat untuk masalah psikologi yang mungkin timbul akibat kekerasan.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial Kota Jambi bapak Ahmad Fikri Aiman, S.STP., M.Si (25 Februari 2025)

Akan tetapi untuk jenis/bentuk kekerasan yang bersifat psikis, penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk dilakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikis.

Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik. Dalam hal ini Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi bersinergi dengan Dinas Sosial Kota Jambi. Kepolisian tidak menyediakan psikolog untuk meringankan beban dan trauma daripada si korban melainkan Dinas Sosial yang menyediakan psikolog sehingga bisa dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban.

Dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis tersebut kepolisian bersama Dinas Sosial menyediakan Rumah Aman untuk korban. Bahkan, ada pembatasan akses atas rumah aman, termasuk di dalamnya juga dilakukan penjagaan pengawasan selama 24 jam. Jadi lokasi rumah aman dirahasiakan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan melindungi keberadaan mereka dari pelaku kekerasan. Hal tersebut merupakan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban sesuai dengan pasal 10 huruf c UU PKDRT.

Adapun jenis perlindungan yang diminta jenis perlindungan hukum yang diminta korban istri kepada Unit PPA Kepolisian Resor berdasarkan wawancara kepada Briptu Hani Ardianti, S.H., mengatakan sebagai berikut:

“Semua korban yang melapor pasti meminta agar di pelaku dihukum dan diadili”⁵⁵

Perlindungan hukum terhadap istri bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.

Berdasarkan analisis penulis mengenai perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap korban KDRT yaitu tersedianya rumah aman untuk korban, adanya psikologi untuk menenangkan korban, adanya tenaga kesehatan seperti ahli untuk dimintai visum, pemeriksaan korban, dan pengawalan korban. Kemudian jenis

⁵⁵ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

perlindungan hukum yang diminta korban istri kepada Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu sebatas hanya korban istri meminta agar pelaku diadili dan dihukum.

B. Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit di ungkap kepermukaan ibarat gunung es, karena yang muncul kepermukaan hanya sedikit, tetapi di dalam laut masih terdapat bagian gunung yang besar. Selain dari itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke aparat penegak hukum atau lembaga konseling hanya sebagian kecil saja. Padahal masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau bahkan korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.⁵⁶

Sebagai suatu kasus yang dianggap tabu dan dimengerti telah melanggar batasan-batasan etika, ditandai dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat jarang terekspos keluar, dan walaupun nantinya diketahui oleh publik biasanya berkat peran dan keikutsertaan

⁵⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.133

media massa atau karena adanya suatu peristiwa yang mengemparkan. Seperti halnya seorang ibu atau ayah yang menampar anaknya atau justru sampai menghajar dengan keras sekalipun selagi apa yang mereka perbuat tidak sampai menyebabkan luka fisik yang serius atau kematian, maka peristiwa itu akan lewat dan menguap begitu saja.⁵⁷

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri yang terkena tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga benar-benar diperlukan. Namun terkadang dalam melakukan usaha perlindungan ada hambatan yang harus segera diatasi. Terhadap hal ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H mengenai apa yang menjadi kendala bagi Kepolisian Resort Kota Jambi dalam melakukan upaya perlindungan terhadap istri yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Beliau Mengatakan:

“Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dalam melakukan upaya perlindungan yaitu adanya ketakutan pada korban terhadap pelaku dalam faktor ekonomi korban, mengapa dikatakan karna faktor ekonomi karena korban merasa ketakut karena pelaku adalah tulang punggung keluarga jadi apabila pelaku dilaporkan ke kepolisian dan kasusnya berlanjut korban takut akan ekonominya kedepan yaitu seperti biaya hidup korban untuk makan, biaya sekolah anak dan macam-macam biaya hidup lainnya. Selain itu kendala atau hambatan lain dalam memberikan perlindungan hukum seperti korban masih

⁵⁷ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Edisi Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, Hal.63

memikirkan rasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan pada dirinya kepada kepolisian karna akan di cap keluarga yang tidak harmonis oleh masyarakat. Contoh hambatan lainnya seperti korban masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi mempertimbangkan masa depan anaknya. dengan adanya masalah ini membuat pihak kepolisian sulit untuk.”⁵⁸

Minimnya informasi dari korban membuat penyidik kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan dan melanjutkan proses hukum. Kejahatan kekerasan tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum jika penderita tidak melakukan proses hukum. Perlindungan korban masih kurang dalam pelaksanaan undang-undang, terutama dalam hal sanksi terhadap pelaku. Perlindungan terhadap penderita memerlukan pemeriksaan yang lebih baik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan dibagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU PKDRT, perlindungan adalah:

⁵⁸ Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H (09 Agustus 2024)

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.”

Pemerintah juga memperhatikan adanya berbagai kekerasan yang selama ini terjadi baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis sosial, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompokkelompok yang ada dalam masyarakat maupun institusi negara sehingga menimbulkan penderitaan bagi laki-laki, perempuan, anak, dewasa, maupun usia lanjut.

Namun dengan adanya pemerintahannmenetapkan UU PKDRT, pemerintah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan, laki-laki, anak, dan dewasa untuk keadilan, kenyamanan, kedamaian, dan kesetaraan dalam kehidupan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Sehingga maksud, tujuan, dan isi yang terkandung dalam undang-undang ini dapat dipahami, sangat penting agar masyarakat dan birokrat memahaminya.

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga, ada banyak cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengambil tindakan hukum untuk mencegah KDRT terjadi, yang berarti mencegah segala bentuk KDRT dengan berbagai cara, seperti

meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. pemberdayaan keuangan keluarga, peningkatan pengetahuan agama dan rohani. pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Membangun cara keluarga berkomunikasi dengan baik dan lancar. Selanjutnya, Pasal 351, 352, 353, dan 356 KUHP mengatur penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, serta Pasal 356 KUHP tentang tindakan hukum untuk menangani dan advokasi korban kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT.

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Upaya perlindungan hukum ini juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Kota Jambi adalah :

1. Penerimaan laporan/pengaduan

Korban dalam hal ini membuat laporan pengaduan ke SPKT (Sentra Pengaduan Polisi Terpadu). Penerimaan laporan/pengaduan tersebut melalui 73 konsultasi dahulu antara petugas Sub Unit PPA dengan korban kejahatan beserta orangtua/keluarganya.

Setiap ada laporan kasus KDRT maka kepolisian berkordinasi dengan Dinas Sosial. Setiap ada aduan yang masuk antara kepolisian dan Dinas Sosial sudah saling tahu dan sudah saling berkordinasi. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dan Dinas Sosial terhadap korban saling bersinergi, keduanya saling mendampingi korban.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Kota Jambi Briptu Hani Ardianti S.H mengatakan:

“Jadi setiap ada laporan yang masuk baik laporan tersebut masuk Dinas Sosial maupun di Kepolisian, maka kami akan saling berkordinasi untuk menangani korban”.⁵⁹

2. Penyelidikan perkara.

⁵⁹ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

UU PKDRT Pasal 19: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 20: Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan penyelidikan perkara sesuai dengan Pasal 19 dan pasal 20 UU PKDRT. Penyelidikan perkara mencakup pemeriksaan korban, ini berguna untuk mengumpulkan alat bukti untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian dalam pemeriksaan korban di dampingi selain dari penyidik dari Unit PPA juga ada yang mendampingi dari Dinas Sosial , disitu ada psikolog yang mendampingi terkait pemeriksaan di tingkat penyidikan agar korban merasa aman untuk memberikan perlindungan terhadap korban supaya korban bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan tanpa ada rasa takut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Kota Jambi Briptu Hani Ardianti, S.H., mengatakan: “Dinas Sosial menyediakan psikolog dalam melakukan pemeriksaan korban, jadi kepolisian akan selalu bersinergi dengan dinas sosial dalam proses penyidikan”

3. Memintakan visum.

Apabila pada saat tahap Penyelidikan dan penyidikan perkara terdapat bekas luka biasanya polisi meminta agar korban harus diperiksa terlebih dahulu. Apabila kejadiannya sudah lama dan sudah pernah diperiksa maka polisi akan meminta alamat klinik dan nama dokter yang sudah pernah memeriksa orang tersebut. Kebutuhan keterangan sudah pernah diperiksa tersebut guna permintaan visum.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Kota Jambi Hani Ardianti, S.H., mengatakan: “Bahwa bentuk perlindungan di kepolisian dari proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap korban KDRT yang pertama apabila korban mengadukan ke kepolisian apabila kekerasan fisik maka kepolisian akan memintakan hasil visum”.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

Apabila kasusnya menimbulkan kekerasan yang berupa fisik maka akan lebih di visum mudah untuk dijadikan alat bukti. Akibat dari kekerasan itu menyebabkan luka kemudian juga diperkuat dengan keterangan korban sehingga bisa dijadikan alat bukti.

Bukti dari kekerasan fisik tersebut berupa luka, lebam atau luka berat seperti cacat fisik dan masih terlihat bekasnya. Jadi untuk kasus yang sampai pada proses pengadilan didominasi oleh kekerasan fisik yang biasanya bukti luka pada anggota tubuhnya hingga pada proses persidangan masi membekas.

Banit Reskrim Polres Kota Jambi Briptu Hani Ardianti, S.H., juga menambahkan penjelasannya bahwa:

“korban yang mengalami kekerasan fisik kemudian polisi mendapati hasil visumnya dan ditambah dengan adanya keterangan korban maka

akan lebih mudah polisi dalam melakukan penyidikan juga nantinya bisa dijadikan ala bukti pada saat di persidangan”.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

Tetapi apabila hanya perkataan dan tidak ada yang melihat itu susah dijadikan alat bukti walaupun bisa jadi dengan dibawa ke psikolog forensik untuk membuktikan perkataan si korban ini benar atau tidak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Kota Jambi Briptu Hani Ardianti, S.H., mengatakan:

“Untuk pembuktian yang tidak kasat mata seperti hanya memaki-maki si istri dengan kata-kata yang kasar menjadikan polisi untuk menyelidiki menjadi merasa kesulitan”.⁶²

Notabennya kekerasan psikis cenderung tidak setabil, misalkan hari ini si korban merasa stress dan beberapa hari kedepan justru si korban merasa lebih tenang.

4. Memberikan penjelasan kepada istri mengenai hak yang diperoleh.

Pasal 18: Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Sebagaimana sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Kota Jambi Hani Ardianti, S.H., mengatakan:

⁶² Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

“Kepolisian hanya menyampaikan hak-hak yang diperoleh korban istri. Kepolisian tidak memberikan konseling kepada korban KDRT”⁶³

Adapun hak-hak yang diperoleh korban istri yaitu adanya perlindungan dari pihak kepolisian di Unit PPA, Kepolisian memberikan penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, adanya pendampingan dari dinas sosial pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan pasal 10 huruf a, b, c, dan d.

5. Menyelesaikan berkas perkara dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Adanya pembuatan berkas perkara dalam hal ini yaitu apabila korban tidak mencabut laporannya maka polisi baru bisa membuat berkas perkaranya untuk bisa sampai pada tahap pengadilan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Kota Jambi Hani Ardianti, S.H., mengatakan: “Proses penyidikan tidak terbatas waktu sampai dengan adanya P21 (berkas dinyatakan lengkap) dari kejaksanaan.”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

⁶⁴ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Jambi Ibu Briptu Hani Ardianti, S.H (09 Agustus 2024)

Peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT hanya sampai pada proses penyidikan. Kepolisian tidak mengawal hingga ke persidangan. Di persidangan biasanya korban masih di dampingi oleh Dinas Sosial. Sebagaimana urutan-urutan yang sudah ada dalam menangani korban KDRT dari Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi pada intinya dalam menangani korban istri sebagai kasus KDRT bekerjasama dengan Dinas Sosial dari proses laporan masuk hingga penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan haruslah memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan hukum bagi istri karena penderita kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Kota Jambi. Maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban istri akibat kekerasan fisik maka Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap akan terlebih dahulu melihat kekerasaanya. Apabila adanya luka berat seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau bahkan kematian maka kepolisian langsung akan memproses ke pengadilan dengan memintakan hasil visum kepada korban. Apabila korban belum memiliki hasil visum maka kepolisian akan mengantarkan korban ke tenaga kesehatan guna meminta hasil visum. Tetapi jika luka tersebut tergolong tidak berat atau penganiayaan ringan maka kepolisian akan menggunakan jalan Restorative justice karena kepolisian mengacu pada PERKAP No. 6 tahun 2019 terkait menejemen penyidikan pasal 12.

2. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban dikarenakan adanya ancaman dari pihak si pelaku dan korban merasa malu karena beranggapan hal tersebut adalah aib.

B. Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap istri yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat masih banyaknya terjadi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka sekiranya masih harus dilakukan suatu sosialisasi yang lebih efektif tentang pengertian bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum.
2. Sebaiknya jika korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Ini akan membantu

penderita tetap aman dan memberi mereka rasa aman bagi

penderita kekerasan dalam rumah tangga .

3. Dalam rumah tangga untuk mencegah pertengkaran yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga, setiap anggota keluarga harus menahan ego mereka dan mencari solusi untuk setiap masalah yang muncul, apapun bentuknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, Hal.63
- Almuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* di Pengadilan Agama, Mandar Maju, Bandung 2014, Hal 36
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Penerbit Akademik Pressindo, Jakarta, 2003, hlm.41
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta. 2003. Hal.20
- Aziz Samsyudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.102
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Op.Cit., Hal.88-89
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegnbangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008. Hal 67
- C.T.S Kansil – Christine S.T CKansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 2002, hlm.27
- Farha Ciciek, *Iktiar Mengatasii Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The Asian Fondation, 1999, Hal.50
- Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungan dengan Hukum Internsional*, Pustaka Yustisia Jakarta, 2016, hlm.35
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung 2017, hlm.71
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Sinr Grafitika, Jakarta 2002, hlm 5. WJS.Poewadarminta, kamus Umum bahasa Inonesia, Jakarta Balai pustaka, 1999, hlm.77

- Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan yang ke-II : Jakarta, 2006. hlm. 247
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012, Hal. 12
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 133
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 82-83
- Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2013. Hal 174
- Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Juli 2008, hlm. 25
- Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009, hlm. 21
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hal 1-2
- Rodliya dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 244
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Dsertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014, Hal 110-111
- Soedjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 7
- Soerdjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosial Hukum*, Penelitian Radja Grafindo, Jakarta, 1988, Hal. 150
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm. 10

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 265

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal 34

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Jurnal

Fc Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. No. 2 Desember Tahun 2022 hal. 68

Mandala, G. P. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN*. *Jurnal Analisis Hukum*; Vol 2 No 1 (2019); 45-54 ; *Jurnal Analisis Hukum*; Vol. 2 No. 1 (2019)

Muhammad Arif al Asyari^{1*} , M. Sifa' F. Yulianis². 2024 "Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 1, No. 7 Tahun 2024, pp. 56-67

Nyimas Enny Fitriya Wardhany.2024 *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri* Jurnal Hukum, Vol 16,No 1, Juni. 2024, 23-33

Suzanalisa.2019 *KAJIAN NORMATIF PERANAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA* Legalitas Edisi Juni 2019 Volume XI Nomor 1

